

**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR S-101/D.04/2020 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN
PENILAIAN DI PASAR MODAL, PERPANJANGAN MASA PENAWARAN AWAL DAN
PENUNDAAN/PEMBATALAN PENAWARAN UMUM**

Yth.

Pelaku Industri Pasar Modal

(terlampir)

Di tempat

Sehubungan dengan perkembangan kondisi pasar modal global maupun Pasar Modal Indonesia yang sedang mengalami tekanan yang antara lain dipengaruhi oleh dampak penyebaran virus corona yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan dan tanggal penilaian (cut off date) laporan penilai sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran diperpanjang dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, sebagai berikut:
 - a. Untuk laporan keuangan dan tanggal penilaian dengan tanggal sampai dengan 30 November 2019, diperpanjang 3 (tiga) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
 - b. Untuk laporan keuangan dan tanggal penilaian dengan tanggal setelah 30 November 2019, diperpanjang 2 (dua) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Prospektus Penawaran Umum agar mengungkapkan proforma ikhtisar data keuangan terkini antara tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal penilaian (cut off date) laporan penilai yang digunakan dalam rangka transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan diperpanjang dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, sebagai berikut:
 - a. Untuk laporan keuangan dan tanggal penilaian dengan tanggal sampai dengan 30 November 2019, diperpanjang 3 (tiga) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
 - b. Untuk laporan keuangan dan tanggal penilaian dengan tanggal setelah 30 November 2019, diperpanjang 2 (dua) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
3. Jangka waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjamin emisi Efek, dan/atau tingkat suku bunga obligasi atau imbal hasil Sukuk sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (Peraturan No.IX.A.2), diperpanjang menjadi 2 (dua) bulan setelah pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum.
4. Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Signifikan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran OJK Nomor

3/SEOJK.04/2020 ditetapkan sebagai peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a. 1) c) Peraturan No. IX.A.2. Dalam hal dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham, Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk, Emiten bermaksud menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a. 1) c) Peraturan No. IX.A.2, maka Emiten wajib menyampaikan permohonan kepada OJK.

5. Emiten yang melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham dan/atau Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum, wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, atau dalam situs web Emiten/Penjamin Emisi Efek bagi Emiten dengan Aset Skala Menengah dan Skala Kecil, paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum.
6. Emiten yang melakukan penundaan Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD dan tanggal terakhir dari pelaksanaan HMETD, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, atau dalam situs web Emiten/Penjamin Emisi Efek bagi Emiten dengan Aset Skala Menengah dan Skala Kecil, paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD.
7. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3, serta penetapan peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten sebagaimana dimaksud dalam angka 4 berlaku sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 24 Maret 2020
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,
OTORITAS JASA KEUANGAN
Ttd.
HOESEN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.